

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional, dimana pembangunan daerah memiliki tujuan yang sama yaitu guna meningkatkan tatanan hidup serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah memiliki makna yang lebih luas jika dibandingkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki peran yang begitu penting terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dimana dalam pelaksanaannya Pembangunan ekonomi harus dijalankan secara terpadu dan serasi, baik itu dengan beberapa sektor ataupun antar daerah dalam melaksanakan suatu perencanaan dalam pembangunan yang berjalan dengan efisien dan efektif, guna mencapai tujuannya yaitu kemandirian daerah serta kemajuan yang merata.

Sebagaimana Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah menerangkan yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah otonom bertujuan mengelola urusan pemerintahannya sendiri beserta urusan masyarakat di wilayahnya dengan masih berpedoman pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan tersebut yang mulanya dari sentralistik diubah menjadi desentralisasi memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta ruang lingkup kerja pada umumnya, sehingga hal tersebut memberikan dampak yang baik terhadap pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat mengelola atau menggali potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya

keuangan secara maksimal dengan cara mengoptimalkan menerapkan prinsip - prinsip good governance antara lain transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sejalan dengan penjelasan diatas mencerminkan dimana peranan pemerintah daerah terhadap pembangunan sangat besar khususnya dalam bidang keuangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Oleh karenanya, potensi yang telah ada di daerah tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah agar bisa mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi sumber dalam penerimaan pemerintah daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan penerimaan terhadap sumber pendapatan suatu daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mempunyai cara atau kekuatan agar dapat menarik pungutan pendapatan daerahnya. Begitupun juga Pemerintah pusat dalam hal ini harus bisa membagi penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. hal tersebut sejalan dengan pendejelasan Undang -Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu sistem pengelolaan urusan keuangan daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing, adapun syarat dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilaksanakan secara transparan, efisien, profesional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dapat menilbulkan keleluasaan terhadap kepada daerah dalam menggali potensi penerimaan daerah dan dalam upaya meningkattkan kinerja keuangan dalam upaya manciptakan kemandirian daerah.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, sehingga bisa menjalankan otonomi Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai perpajakan daerah, diantaranya dengan cara menetapkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dalam pelimpahan kewenangan tersebut pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan bias menjadi pendorong Pemerintah Daerah untuk berupaya agar dapat memaksimalkan PAD, khususnya penerimaan yaitu pada sektor pajak daerah.

Evaluasi pemungutan pajak daerah memiliki bagian yang cukup vital terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah. Diadakannya evaluasi pemungutan pajak daerah tersebut maka pemerintahan daerah diharapkan bisa mempercepat terjadinya perkembangan, kemajuan, terciptanya keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan bisa lebih menggali potensi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ditemukan. Adapun dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah dapat dilakukan dengan cara lebih intens dan bisa dilakukan dengan lebih memaksimalkan potensi dari sumber-sumber penerimaan yang sudah ada secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai salah satu upaya dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan kebijakan mengenai perpajakan. Yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta No. 74 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran, Ansuran dan Penundaan Pembayaran Pajak daerah. dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut,

maka diharapkan penerimaan pendapatan pajak daerah dapat lebih dioptimalkan oleh pemerintah daerah Purwakarta dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan penerimaan daerah.

Berikut ini merupakan data mengenai target dan realisasi pada penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2018 – 2023**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PRESENTASE (%)</b>
<b>2018</b>	495.414.753.944	184.565.304.575	37%
<b>2019</b>	495.414.753.944	394.797.264.519	80%
<b>2020</b>	545.367.076.240	222.161.931.097	41%
<b>2021</b>	225.085.830.500	231.065.837.004	103%
<b>2022</b>	295.168.111.000	244.826.953.244	83%
<b>2023</b>	275.045.388.000	250.801.392.144	91%

Sumber : Bapenda Kab. Purwakarta (Diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan data yang disajikan tersebut terlihat bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta selama lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2018 sampai 2023 persentase pencapaian penerimaan mengalami fluktuatif. Dari Penetapan Target yang telah ditentukan selama lima tahun terkahir, adapun pada tahun 2021 saja yang dapat mencapai target. Bahkan tahun 2018 dan 2020 realisasi

penerimaan pajak daerah tidak mencapai target dan persentase penerimaannya kurang dari 50% dua urutan pendapatan terkecil dari lima tahun terakhir. Adapun penerimaan pajak daerah pada tahun 2019, 2022 dan 2023 pencapain target pendapatannya masih diatas 80%, yang artinya masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

Dengan pencapaian persentase tersebut mengindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta masih belum terlaksana dengan baik.

Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang telah diberi hak dan wewenang untuk mengatur secara mandiri pemerintahannya. Purwakarta memiliki sumber daya yang potensial sehingga aparatur pemerintahan Kabupaten Purwakarta harus dapat mengembangkan dan menggali sumber daya tersebut, seperti potensi dari sektor objek parawisata yang selama ini menjadi unggulan.

Yang diamati, ketika sektor objek parawisata di kembangkan selain akan meningkatkan pendapatan dari sektor parawisata khususnya pada pajak hiburan, juga dapat mempengaruhi pendapatan dari sektor sektor pendukung lainnya, seperti halnya sektor pajak hotel, dan pajak reklame, pajak restoran. Hal tersebut diharapkan bisa memberi pengaruh positif terhadap pendapatan daerah. Akan tetapi faktanya tidak demikian.

Adapun sesuai dengan hasil wawancara serta observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Sub Bidang Penggalian Potensi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta

beliau menuturkan bahwa pada prosesnya masih banyak potensi dari sumber pajak yang belum tergali secara maksimal, diantaranya pada sektor Parawisata yang merupakan salah satu sektor unggulan karena terdapat banyak objek wisata yang ada di Purwakarta, namun hanya beberapa saja yang masuk kedalam wajib pajak.

Di Purwakarta banyak terdapat objek Wisata Milik Pemerintah yang digratiskan seperti Museum-Museum dan Wisata Air Mancur Sri Baduga. Contohnya pada objek Wisata Air Mancur Sri Baduga untuk sesi pertama acara kunjungan wisata dapat mencapai 30.000 orang, sedangkan acara tersebut bisa diadakan sampai tiga sesi dalam sekali penampilan pada setiap akhir pekannya. Padahal apabila menggunakan tiket, hasilnya bisa menambah pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta

Begitu pula dengan restoran restoran yang ada di Purwakarta yang mana beberapa waktu terakhir banyak restoran restoran yang bermunculan seiring dengan perkembangan wisata yang ada di Purwakarta. Pelaksanaan monitoring atau pemantauan perkembangan restoran baru masih belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta dan hasil dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, maka fenomena yang terjadi dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan penerimaan pajak daerah di kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun kebelakang yaitu pada tahun 2018-2023 presentase penerimaan pajak daerahnya mengalami fluktuatif

2. adanya masalah dalam pemungutan pajak daerah, hal tersebut ditunjukkan dari persentase pencapaian targetnya masih berada di bawah 100% atau tidak mencapai target
3. belum maksimalnya pendataan atau monitoring potensi pajak baru yang dilakukan sehingga masih banyak potensi pajak yang belum terdata.
4. Potensi Pendapatan Daerah pada sektor Objek Wisata Milik Pemerintah belum bisa dioptimalkan
5. Terjadi inefektivitas serta inefisiensi dalam pelaksanaan penggalian potensi pajak daerah, ditandai dengan masih terdapat potensi pajak yang belum tergali

Adapun berkaitan dengan adanya Fenomena yang terjadi terhadap potensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta, maka perlu adanya evaluasi dalam melakukan kebijakan mengenai pemungutan pajak daerahnya. Hal tersebut ditandai dengan capaian target realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta selama lima tahun terakhir masih rendah, dimana yang bisa mencapai targetnya hanya pada tahun 2021 saja.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan berjudul **“EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN PURWAKARTA”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Adapun melihat dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Purwakarta Belum berjalan dengan maksimal Ditandai Dengan pencapaian realisasi pendapatan yang belum mencapai target
2. Dalam jangka waktu 2018-2023 hanya pada tahun 2021 yang realisasinya bisa mencapai target, berbeda dengan tahun-tahun yang lainnya yang masih belum bisa mencapai target yang ditentukan
3. Penggalian potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Purwakarta belum dilaksanakan secara maksimal dengan masih banyaknya objek pajak yang belum didata
4. Potensi Pendapatan Daerah pada sektor Objek Wisata Milik Pemerintah belum bisa dioptimalkan

## 1.3 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, maka didapatkan rumusan masalah yaitu sebagai Berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta?



2. Bagaimana Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana Kecukupan Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta?
4. Bagaimana Perataan Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta?
5. Bagaimana Responsitas Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta?
6. Bagaimana Ketepatan Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kecukupan Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Perataan Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta.

5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Responsitas Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta.
6. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Ketepatan Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta.

### **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1. Kegunaan teoretis**

Peneliti Berharap dengan diadakannya penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan khususnya pada bidang ilmu Administrasi Publik dan Administrasi Perpajakan atau yang berkaitan dengan evaluasi pemungutan pajak daerah.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini merupakan salah satu tahap akhir untuk mencapai kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana administrasi publik. Serta diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan pemahaman pengalaman serta memperoleh informasi yang lebih rinci dalam proses optimalisasi penerimaan di sektor pajak daerah, serta sebagai perbandingan ilmu yang didapat selama didalam perkuliahan dengan kenyataannya yang ada di lapangan.

##### **b. Bagi Instansi/Lembaga**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi instansi yang bersangkutan serta dapat memberikan bahan masukan atau saran dalam

melakukan evaluasi dan penilaian mengenai kebijakan dan upaya yang sedang dilaksanakan dalam rangka lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

c. Bagi Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang keilmuan dan dapat memberikan informasi bagi orang-orang yang membutuhkan terkait masalah yang diteliti oleh peneliti

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada suatu negara yang setelah itu akan masuk kedalam kas negara, yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang selain itu pelaksanaannya bisa dipaksakan tanpa harus adanya balas jasa, iuran tersebut akan dipergunakan oleh negara untuk melakukan pembiayaan terhadap kepentingan umum

Pajak daerah yaitu pelaksanaan pungutan wajib terhadap individu atau badan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tanpa adanya timbal balik secara langsung dengan seimbang, pelaksanaannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan - undangan yang berlaku, adapun hasil dari pungutannya pajak tersebut dapat dipergunakan sebagai keperluan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun pembangunan daerah.

Dalam Administrasi Negara, pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten atau kota. Begitu pula dengan pajak daerah, pajak daerah dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pajak daerah provinsi (Pajak Daerah Tingkat I) serta Pajak daerah Kabupaten atau kota (Pajak

Daerah Tingkat II). Adapun pajak Daerah Tingkat II yaitu terdiri dari Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pajak daerah, salahsatunya yaitu dengan memberlakukan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dalam pelimpahan kewenangan tersebut pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan bias menjadi pendorong Pemerintah Daerah untuk berupaya agar dapat memaksimalkan PAD, khususnya penerimaan yaitu pada sektor pajak daerah.

Evaluasi pemungutan pajak daerah memiliki bagian yang cukup vital terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah. Diadakannya evaluasi pemungutan pajak daerah tersebut maka pemerintahan daerah diharapkan bisa mempercepat terjadinya perkembangan, kemajuan, terciptanya keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Purwakarta merupakan satu dari sekian banyak daerah yang diberi hak dan wewenang untuk mengelola sendiri pemerintahannya. Purwakarta memiliki sumber daya yang potensial sehingga aparatur pemerintahan Kabupaten Purwakarta harus dapat mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya tersebut, seperti potensi dari sektor objek pariwisata yang selama ini menjadi unggulan.

Yang diamati, ketika sektor objek pariwisata di kembangkan selain akan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata khususnya pada pajak hiburan, juga dapat mempengaruhi pendapatan dari sektor sektor pendukung lainnya, seperti halnya sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Hal tersebut diharapkan bisa memberi pengaruh positif terhadap pendapatan daerah. Akan tetapi faktanya tidak demikian.

Berkaitan dengan adanya Fenomena-fenomena yang terjadi pada optimalisasi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta, maka perlu adanya evaluasi dalam melakukan kebijakan mengenai pemungutan pajak daerahnya. Hal tersebut ditandai dengan capaian realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta selama lima tahun terakhir yang bisa mencapai targetnya hanya pada tahun 2021 saja.

Tujuan utama dari evaluasi yaitu bukan untuk menyalahkan suatu kebijakan, akan tetapi sebagai cara untuk mengetahui seberapa besar pencapaian atau harapan yang dihasilkan dari suatu kebijakan publik. Adapun tujuan lain dari evaluasi yaitu bagaimana meminimalisir atau menutup terjadinya ketidakseimbangan tersebut. Maka dari itu, evaluasi kebijakan penting sekali dapat dipahami sebagai salah satu hal yang bernilai positif. Dengan kata lain Evaluasi memiliki tujuan sebagai cara untuk menemukan kekurangan sekaligus untuk menyelesaikan kekurangannya tersebut.

Adapun menurut William N. Dunn yang dikutip (Nugroho, 2014:282), dalam bukunya berjudul "*public policy*". Terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan dalam hal ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya guna

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dapat menggunakan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik antara lain :

1. Efektivitas

Kata efektivitas lebih sering digunakan dengan kata efektif yaitu memiliki artian bahwa tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan tujuan tertentu. Efektivitas juga bermakna sebagai hasil guna. sering kali efektivitas di hubungan dengan kaitannya antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan suatu kegiatan yang diperlukan guna mendapatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah kata lain dari rasionalisasi ekonomi maksudnya yaitu yang berkaitan antara usaha dan efektivitas, Efisiensi pada dasarnya dihitung dari ongkos moneter. seringkali efisiensi ditentukan dengan ukuran biaya perunit suatu layanan atau produk.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah suatu kebijakan publik yang dapat disebut sebagai tolak ukur terhadap suatu capaian, Hal tersebut berkaitan dengan seberapajauh tingkat efektivitas yang dapat memenuhi kesempatan, nilai, atau kebutuhan yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dikatakan mempunyai arti sebagai keadilan yang diberikan atau diperoleh melalui sasaran kebijakan

publik. Perataan juga erat hubungannya dengan rasionalitas legal serta sosial yang menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha antara berbagai kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Kebijakan yang berhubungan dengan perataan adalah kebijakan yang akibat atau usahanya dilakukan secara adil serta didistribusikan oleh Suatu program tertentu dapat secara efektif, efisien, atau mencukupi bilamana biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu kewajaran atau keadilan.

#### 5. Responsivitas

dalam kebijakan publik responsivitas mempunyai arti yaitu respon dari suatu aktivitas. Yang mana tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan bisa memuaskan preferensi, kebutuhan atau nilai beberapa kelompok masyarakat tertentu.

keberhasilan kebijakan bisa dilihat melalui tanggapan masyarakat dimana pelaksanaannya terlebih dahulu diprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan tersebut dilaksanakan, begitupun tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah dijalankan dapat dirasakan dengan bentuk positif yang berupa dukungan ataupun wujud negatif dengan berupa penolakan.

## 6. Ketepatan

Ketepatan lebih mengarah kepada nilai dan harga dari maksud suatu program serta sejauh mana kekuatan dugaan yang mendasari tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan merupakan kriteria yang digunakan untuk menyeleksi beberapa alternatif untuk dijadikan rekomendasi berupa penilaian apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tepat.





